



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 237/Kpts/OT.210/4/2003 TANGGAL 28 APRIL 2003**

**TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN
PENGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pupuk an-organik yang diedarkan dan digunakan untuk budidaya tanaman harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
 - b. bahwa untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal tersebut di atas, pupuk an-organik yang diedarkan dan digunakan untuk budidaya tanaman perlu diawasi;
 - c. bahwa pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik untuk budidaya tanaman dimaksud telah menjadi wewenang Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa agar pelaksanaan pengawasan pupuk an-organik untuk budidaya tanaman dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, yang sekaligus menindaklanjuti Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Suaunan Organisasi dan Tugas Departemen;

11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Caea Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Pedoman Pengawasan Pengasdaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Ketentuan pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak mengurangi ketentuan pengawasannbarang yang beredar dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

KETIGA :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2003
MENTERI PERTANIAN,

Prof.Dr.Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENGGUNAAN PUPUK AN-
ORGANIK

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pupuk merupakan sarana produksi yang diutamakan penggunaannya oleh petani, setelah penggunaan benih, hal ini dikarenakan petani sudah menyadari pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. Untuk itu Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijaksanaan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi perdagangan pupuk di Indonesia sehingga petani lebih mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Respon positif dari pelaku usaha di bidang pupuk ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah maupun jenis pupuk yang beredar di Indonesia. Sebagai gambaran apabila pada tahun 1989 pupuk yang terdaftar di Departemen Pertanian hanya 37 merek, maka pada akhir September 2002 telah mencapai + 799 merek dan di luar itu masih banyak ditemukan jenis dan merek pupuk yang tidak terdaftar maupun tidak mengacu pada SNI pupuk.

Pesatnya industri dan distribusi serta peredaran pupuk tersebut, belum diimbangi dengan kemampuan pembinaan dan pengawasan yang memadai dari instansi yang berwenang serta masih lemahnya perangkat peraturan di bidang pupuk sehingga berbagai permasalahan yang timbul di lapangan semakin kompleks dan belum dapat diselesaikan secara hukum. Masalah pemalsuan merek, peredaran pupuk ilegal, pupuk yang tidak memenuhi standar ataupun yang mutunya palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akhirnya merugikan pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran produksi pertanian secara nasional.

Menyikapi kondisi tersebut maka perlu segera adanya upaya-upaya pengendalian peredaran dan penggunaan pupuk untuk sektor pertanian melalui pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk secara intensif dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah dan antara pusat dan daerah. Melalui pedoman umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah dapat menetapkan ketentuan teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di lapangan.

2. Maksud dan Tujuan :

Maksud :

Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penetapan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik.

Tujuan :

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik bertujuan agar pupuk tersedia sampai ditingkat petani secara tepat waktu, jumlah, jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

3. Ruang Lingkup

Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik meliputi syarat pengawas pupuk, mekanisme pengawasan serta tindak lanjut dari hasil pengawasan.

4. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- b. Petugas Pengawas pupuk yang selanjutnya disebut Pengawas Pupuk adalah petugas Propinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengawasan.
- c. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

- d. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
- e. Penggunaan adalah tatacara aplikasi pupuk an-organik untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
- f. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
- g. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- h. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
- i. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
- j. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.

II. MEKANISME PENGAWASAN PUPUK

A. Jenis Pupuk

1. Pupuk yang diawasi yaitu pupuk an-organik yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor.
2. Jenis pupuk yang diawasi meliputi :
 - a. pupuk an-organik hara makro primer baik tunggal maupun majemuk seperti : Urea, TSP/SP-36, ZA, KCl, NP, NK, PK dan NPK;
 - b. pupuk an-organik hara makro sekunder seperti Dolomit, Kiserit;
 - c. pupuk an-organik hara makro dan mikro (campuran) padat dan cair;
 - d. pupuk an-organik hara mikro padat dan cair; dan
 - e. pupuk lainnya (pupuk an-organik yang mengandung mikroba, phytohormon).

B. Ruang lingkup pengawasan pupuk :

Ruang lingkup pengawasan pupuk terdiri dari :

1. Pengawasan pada tahap pengadaan, peredaran dan penggunaan yang meliputi : pengawasan terhadap jumlah dan jenis pupuk, mutu pupuk, legalitas pupuk dan pemantauan harga pupuk.
2. Pengawasan jumlah dan jenis pupuk meliputi pupuk yang diproduksi/diimpor, diedarkan dan digunakan petani.
3. Pengawasan mutu pupuk meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau); masa kadaluarsa (untuk pupuk mikroba); kemasan; wadah pembungkus pupuk maupun pemeriksaan kandungan hara pupuk.
4. Pemantauan harga pupuk meliputi harga pupuk makro tunggal disetiap mata rantai pemasaran (produsen, distributor, penyalur, pengecer).
5. Pengawasan legalitas pupuk meliputi kelengkapan perijinan, nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.

C. Jenis Pengawasan

1. Pengawasan di tingkat pengadaan

Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan melalui pemeriksaan :

- a. proses produksi pupuk an-organik;
- b. sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
- c. nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
- d. pencantuman label;
- e. pemenuhan persyaratan perijinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik;
- f. cemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan.

2. Pengawasan di tingkat peredaran

Pengawasan di tingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan :

- a. jenis pupuk yang beredar di wilayahnya;
- b. jumlah pupuk yang beredar di wilayahnya;
- c. mutu pupuk yang beredar di wilayahnya;
- d. harga pupuk makro tunggal yang beredar di wilayahnya;

- e. legalitas pupuk (nomor pendaftaran) dan pencantuman label;
 - f. publikasi pupuk (brosur, leaflet).
3. Pengawasan di tingkat penggunaan
- Pengawasan di tingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan :
- a. jenis pupuk yang digunakan petani;
 - b. jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani;
 - c. mutu pupuk yang digunakan petani;
 - d. harga pupuk di tingkat petani dalam rangka pemantauan;
 - e. manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk.
- D. Tata Cara Pengawasan
- 1. Tata cara pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
 - 2. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara sebagai berikut:
Pengawasan di tingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan :
 - a. mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan di lapangan;
 - b. menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan rekapitulasi kepada Menteri Pertanian;
 - c. melaporkan hasil pengawasan.
 - 3. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

III. PETUGAS PENGAWAS

- 1. Pengawas Pupuk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas yang berwenang melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk untuk pertanian.
- 2. Jumlah Pengawas Pupuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan :
 - a. luas wilayah dan tingkat kesulitan pengawasan;

- b. jumlah dan jenis pupuk yang beredar di wilayahnya;
 - c. jumlah pelaku usaha di bidang pupuk (produsen, importir, distributor, penyalur dan atau pengecer) yang terdapat di wilayahnya.
3. Petugas Pengawas Pupuk mempunyai kewenangan seperti tercantum pada jenis pengawasan pada huruf C angka 1, 2 dan 3.
 4. Ketentuan mengenai syarat Pengawas Pupuk diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota setempat.

IV. KOORDINASI PENGAWASAN

1. Gubernur melakukan koordinasi pengawasan di tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan yang dilakukan oleh pengawas di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Gubernur berdasarkan hasil koordinasi pengawasan dari Kabupaten/Kota, melaporkan kepada Menteri Pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi kelangkaan pupuk, gejolak harga, ditemukannya pupuk yang tidak layak pakai, palsu dan pupuk ilegal.
3. Komisi/Tim Pengawas Pupuk yang telah dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota tugas dan fungsinya disesuaikan dengan pedoman ini dan melibatkan instansi yang berwenang di bidang pupuk.

V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat pengadaan, maka perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :
 - a. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak melengkapi persyaratan perijinan, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan penertiban ijin usaha;
 - b. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak mendaftarkan pupuknya kepada Departemen Pertanian, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan agar yang bersangkutan mendaftarkan pupuk kepada Menteri Pertanian. Pupuk yang terlanjur diproduksi/diedarkan ditarik dari peredaran. Apabila tidak mengindahkan maka Bupati memberikan teguran kepada produsen dan dapat mencabut izin usaha industrinya.

2. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan ditingkat peredaran, perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :
 - a. apabila ditemukan pupuk tidak layak pakai, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk dibuat teguran kepada produsen dan atau importir/distributor untuk menarik pupuk dimaksud dari peredaran;
 - b. apabila ditemukan pupuk ilegal, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati/Walikota agar yang bersangkutan menarik pupuk dimaksud dari peredaran. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha industri/perdagangan;
 - c. apabila ditemukan pupuk palsu, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati/Walikota agar yang bersangkutan menarik pupuk dimaksud dari peredaran. Kepada yang bersangkutan diterapkan sanksi pidana. Apabila tidak diketahui produsen/importirnya, Bupati/Walikota memberikan informasi kepada kios pengecer untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut.
3. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan dampak negatif dari penggunaan pupuk an-organik baik terhadap tanaman maupun lingkungan, Petugas Pengawas wajib :
 - a. melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk menghentikan sementara peredaran pupuk tersebut sambil menunggu pengujian mutu pupuk dimaksud;
 - b. melakukan pengambilan contoh pupuk tersebut untuk dianalisa mutunya di laboratorium kimia. Apabila mutu pupuk tersebut terbukti membahayakan bagi lingkungan, Petugas Pengawas wajib mengusulkan kepada Bupati/Walikota agar produsen, importir, distributor dan penjual pupuk melakukan penarikan peredaran pupuk tersebut;
 - c. mengkoordinasikan dengan Komisi/Tim Teknis Pupuk di Propinsi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha industri pupuk dan mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran pupuk tersebut kepada Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

VI. KETENTUAN SANKSI

Terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota atas pelanggaran yang dilakukan, selanjutnya dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

VII. PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di daerah.

MENTERI PERTANIAN

ttd.

Prof. Dr. Ir. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.